

---

# PARADIGMA HOLISTIK HUKUM PROGRESIF

FAISAL

Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Jalan Balun Ijuk, Merawang, Bangka Belitung

## Abstract

*Positivism paradigm is one of the legitimacy of science, that still survive in the science of law, but several decades of this legal positivism get criticism of new ideas, example: progressive law by Satjipto Rahardjo, with maxim “law for man, not man for law”. The holistic paradigm of progressive law has lies in consillience, that is contained the value of unification model (human beings as the dominant actors on the legal realities) and firmly united model (as effort to liberated from positivism paradigm). Holistic paradigm that accompanies the progressive legal ideas, include: the law as a dynamic institution, the law as a doctrine of humanity and justice, the law as regulatory and behavior aspects, the law as a doctrine of liberation. With a holistic paradigm, progressive law exists to spread the goodness, prosperity, justice and peace.*

*Keywords: Holistic, Law, Progressive*

## I. PENDAHULUAN

Perspektif historis ilmu hukum tampak selalu mengalami sebuah pertentangan yang berkepanjangan, rekam sejarah tercatat pada abad 19, muncul pandangan yang meragukan posisi keilmiahan dari ilmu hukum, yaitu J.H. Von Kirchmann pada tahun 1848 dalam sebuah pidatonya yang diberi judul “*Die Wertlosigkeit der Jurisprudenz als Wissenschaft* (ketidakberhargaan ilmu hukum sebagai ilmu)”, inti pidato tersebut menyatakan bahwa ilmu hukum itu adalah bukan ilmu.

Pada abad 20 sekitar tahun 1932, AV.Lundstedt dalam karyanya yang berjudul “*Die Inwissenschaftlichkeit der Rechtswissenschaft* (ketidakilmiahan ilmu hukum)”, juga menyebutkan bahwa ilmu hukum bukan merupakan ilmu yang ilmiah.

Penolakan kedua tokoh ini terhadap ilmu hukum berdiri di atas argumentasi bahwa objek dari ilmu hukum itu tidak seperti ilmu lainnya yang memiliki sifat universal-bersifat lokal. Objek ilmu hukum tidak dapat dipegang karena selalu berubah dan berbeda dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat, intinya ilmu hukum tidak memiliki landasan keilmuan sebagaimana yang dimiliki oleh ilmu lain.

Disisi lain, Paul Scholten melalui karyanya berjudul “*De Structuur der Rechtswetenschap*” tahun 1942 mencoba menjernihkan tentang status ilmu hukum sebagai ilmu yang sesungguhnya. Dalam karyanya tersebut, Scholten secara ringkas, jernih dan jelas memaparkan pandangannya tentang hukum, keadilan dan ilmu hukum (Anis Ibrahim, 2007:8-9).



---

Dalam abad sekarang ini susunan masyarakat menjadi semakin kompleks serta pembedaan kehidupannya pun semakin maju. Secara tersirat keadaan ini hendak mengisyaratkan, bahwa pengaturan yang dilakukan oleh hukum juga harus mengikuti perkembangan yang demikian itu. Apabila hukum tidak ingin dikatakan tertinggal dari perkembangan masyarakatnya, maka hukum dituntut untuk merespon segala seluk-beluk kehidupan sosial yang melingkupinya. Itu berarti, peranan ilmu hukum menjadi semakin penting dalam menghadapi dinamika masyarakat beserta implikasinya di tengah arus perubahan sosial.

Dalam pemahaman yang demikian, sejauhmana hukum dapat meletakkan fondasi aksiologis keilmuannya belum cukup bila mempelajari hukum hanya berada pada aspek legal-formal yang sangat ketat. Sebagaimana Holmes mengatakan perjalanan yang di tempuh oleh ilmu hukum bukanlah jalur dan ruas logika saja, melainkan juga rel pengalaman (Freddy Tengker, 2007:3). Pengertian tersebut membawa kita kepada kebutuhan untuk memahami lingkungan tempat hukum itu bekerja, terutama dalam dimensi perubahannya dan sekaligus juga kepada permasalahan mengenai pengaruh dan dominasi hukum modern.

Pertentangan ilmu hukum yang lahir dari perubahan-perubahan menjadi menarik untuk dikaji, hal ini mengingat kuatnya sistem positivisme hukum dalam negara modern. Bahkan, di Indonesia paham positivisme hukum telah mendarah daging, sehingga ruang gerak alternatif pengembangan ilmu hukum yang lebih berkeadilan seakan-akan tertutup dalam ranah implementasi. Namun, gagasan hukum progresif sebagai alternatif penyelesaian

permasalahan hukum yang lebih berkeadilan tetap terbuka lebar, dan mencari jati diri untuk menjadi ilmu hukum yang mampu menciptakan tatanan hukum yang berkeadilan. Hukum progresif sebagai gagasan baru tentunya memerlukan pengkajian lebih mendalam mengenai nilai-nilai yang secara holistik menyatu dalam gagasan tersebut. Berdasar pada latar belakang pemikiran tersebut, penulis mencoba memahami paradigma holistik hukum progresif, berawal dari sebuah pertanyaan dalam rumusan masalah, yaitu: bagaimana paradigma holistik yang melekat dalam tubuh hukum progresif?

## **II. PEMBAHASAN**

### **Proses penaklukan oleh hukum modern**

Hukum sebagaimana diterima dan dijalankan di negara-negara dunia dewasa ini, pada umumnya termasuk ke dalam kategori hukum yang modern, menurut Satjipto Raharjo sistem hukum modern merupakan respon terhadap sistem produksi ekonomi baru (kapitalis), karena sistem yang lama sudah tidak bisa lagi melayani perkembangan-perkembangan dari dampak bekerjanya sistem ekonomi kapitalis tersebut. Dengan demikian tidak dapat disangkal bahwa sistem hukum modern merupakan konstruksi yang berasal dari tatanan sosial masyarakat Eropa Barat semasa berkembangnya kapitalisme pada abad ke-19 (FX.Adji Samekto, 2008:40).

Kelahiran hukum modern tiba-tiba menciptakan suatu kultur kehidupan yang baru di dunia ini. Hukum modern mengantarkan kehidupan dan peradaban manusia kepada suatu momentum terjadinya pencabangan. Sejak saat itu kehidupan hukum dihadapkan kepada suatu persimpangan jalan, yang satu



---

Asia Tenggara, di mana Indonesia berada, tentunya memiliki kosmologi yang berbeda. Nilai-nilai dan tradisi mereka lebih bersifat kontekstual daripada individual. Dengan demikian hukum modern yang sangat Eropa-sentris berkorespondensi dengan dinamika kultur di bagian dunia tersebut, sehingga sistem hukumnya juga memiliki muatan kultur Eropa yang sangat kuat. Dapat dikatakan bahwa, *saintifikasi* hukum modern sangat di pengaruhi oleh kemunculan paradigma positivisme di dalam ilmu pengetahuan modern.

Watak liberal hukum modern yang mengajarkan untuk menerapkan hukum secara rasional. Rasionalitas ini ditandai oleh sifat peraturan hukum yang prosedural. Sebagaimana Max Weber menyatakan; bahwa prosedur penyelenggaraan hukum yang semakin berteknik rasional dan menggunakan metode deduksi yang semakin ketat, merupakan tahapan dalam perkembangan hukum sehingga hukum dapat disebut sebagai hukum modern (FX. Adji Samekto, 2008:33).

Tidak heran kemudian paradigma positivisme menjadi bagian dari hadirnya hukum modern tersebut. Sehingga hukum modern beserta implikasinya dapat menimbulkan kekakuan dalam pencarian kebenaran dan keadilan, akan menjadi tidak tercapai karena terhalang oleh “tembok-tembok” prosedural.

Dapat dikatakan, bahwa tidak mudah untuk mewujudkan keadilan substantif karena terkadang kita dihadapkan oleh prosedur hukum yang sangat ketat dalam memenuhi legalitas sistem hukum modern. Hal ini disebabkan paradigma positivisme yang telah menyebarkan pengaruhnya pada sebuah lini hukum dan bermetamorfosa menjadi ilmu hukum positif.

## **Hukum progresif: melampaui positivisme hukum**

Pada bagian ini merupakan kelanjutan yang akan menjelaskan secara komprehensif lahirnya hukum modern dari hasil berfikir paradigma positivisme. Sampai saat ini paham positivisme menjadi salah satu legitimasi keilmuan yang tetap bertahan dalam ilmu hukum. Bahkan kehadirannya seringkali tidak diketahui, baik itu dalam dunia akademik maupun oleh praktisi hukum. Akan tetapi, tidak sedikit pula sejumlah ilmuan dan praktisi hukum yang mengambil sikap oposisi terhadap tradisi pemikiran positivisme dalam ilmu hukum tersebut.

Di kalangan akademik misalnya, Satjipto Rahardjo melalui tradisi berfikirnya yang kritis melahirkan suatu gagasan yang berdiri pada satu maksim “hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya (manusia untuk hukum)”. Satjipto Rahardjo merupakan pakar hukum dan pencetus yang berusaha mentransformasikan istilah yang di populerkan dengan kata “hukum progresif” (Satjipto Rahardjo, 2006:xx).

Hukum progresif dalam hal ini mengambil sikap untuk melampaui paham positivisme hukum, karena positivisme hukum merupakan aliran pemikiran dalam yurisprudensi yang membahas konsep hukum secara eksklusif dan berakar pada peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku saat ini (hukum positif)

Positivisme berkembang sejak abad ke-19 dengan perintisnya Auguste Comte (F. Budi Hardiman, 2003:50-51), positivisme memiliki pretensi untuk membangun kembali tatanan objektif baru yang bukan didasarkan pada metafisika, melainkan pada metode ilmu-ilmu alam; dan positivisme menjadi *saintisme*.



1. Sistem hukum harus sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup yang diperoleh atas dasar logika, tanpa mempertimbangkan aspek sosial, politik, moral, maupun etik. Artinya pendapat ini mewakili paham *materialisme-saintisisme* dari paradigma Cartesian-Newtonian.
2. Hukum harus bersifat netral dan memenuhi kebenaran objektif. Artinya pendapat ini mewakili paham *instrumentalisme* dan *objektivisme* dari paradigma Cartesian-Newtonian.

Pernyataan di atas mencerminkan adanya penerapan pemikiran positivisme masuk ke dalam ilmu hukum secara masif. Pemikiran positivisme dalam ilmu hukum telah menimbulkan semacam pelembagaan cara pandang yang penuh dengan keteraturan yang sifatnya pasti. Secara kasuistik, ketika hakim menangani suatu kasus, hakim akan mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum yang relevan, dan akan menerapkannya secara deduktif, sehingga diharapkan ketentuan hukum tersebut akan menuntun penyelesaian perkara menurut prinsip asas kepastian hukum.

Masuknya paham positivisme hukum dapat dilihat dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), baik dari segi tujuan diundangkannya KUHP tersebut bagi perlindungan atas kejahatan dan pelanggaran, maupun sejarah digunakan suatu hukum tertulis dalam hukum pidana untuk mencegah adanya kesewenang-wenangan penguasa. Pasal 1 ayat (1) KUHP (asas legalitas) jelas menyuratkan adanya persyaratan yang tidak memungkinkan adanya kejahatan dan pelanggaran lain di luar dari aturan yang tertulis untuk dilarang. Asas legalitas itu mengandung tiga pengertian, yaitu; *pertama*, tiada suatu perbuatan pun yang dilarang (diharuskan)

dan diancam dengan pidana, kalau hal itu sebelumnya tidak dinyatakan dalam suatu ketentuan undang-undang. *Kedua*, untuk menentukan adanya tindak pidana tidak boleh digunakan analogi, dan *ketiga*, ketentuan-ketentuan hukum pidana tidak boleh berlaku surut (Niken Savitri, 2008:62-64).

Maksudnya dari hal tersebut, bahwa KUHP sebagai manifestasi aturan hukum secara tertulis telah membuat pengertian, sifat, dan bentuk kejahatan serta pelanggaran menjadi terbatas dengan logika-logika hukum secara ketat dan pasti. Akibatnya, masyarakat tidak mempunyai kuasa dalam menafsirkan pelanggaran dan kejahatan yang makin hari terus berkembang. Berdasarkan hal itu masyarakat hanya bisa menafsirkan pelanggaran dan kejahatan dengan menggunakan pemahaman tunggal, yang semata-mata merujuk pada ketentuan hukum yang tertulis. Pemahaman tunggal ini melanggengkan paham positivisme hukum terhadap rumusan atau teks perundang-undangan seakan memiliki makna kebenaran yang tidak dapat dibantah lagi. Sehingga pemahaman ini menggiring penegak hukum *positivister* untuk tetap menjaga kelestarian kepastian hukum yang *out-put* nya adalah keadilan prosedural.

Implementasi paradigma positivisme hukum dalam praktek, lebih mengutamakan prosedur atau hukum acara, maka tidak heran akan menghasilkan keadilan prosedural yang belum tentu merefleksikan keadilan yang sesungguhnya. Misalnya, fenomena kasus peradilan Asrori, peradilan Munir yang menyidangkan terdakwa Muchdi PR, peradilan Raju, peradilan Suku Anak Dalam, Peradilan Prita Mulyasari, sampai kasus korupsi *Century* merupakan satu dari sekian



---

kemunculan dari berbagai disiplin yang mengisyaratkan, bahwa objek studi hukum itu tidaklah sesempit seperti dipahami oleh para ilmuwan hukum di abad ke-19 (Satjipto Rahardjo, 2006a:3).

Perkembangan ilmu sekarang yang bergerak menuju suatu pendekatan yang bersifat holistik dibuktikan dari salah satu karya Edward O. Wilson melalui bukunya yang berjudul *Consilience: The Unity of Knowledge* (1998), Wilson mengusulkan dan mengembangkan wawasan baru dalam ilmu pengetahuan, yaitu tentang penyatuan atau “pandangan holistik tentang pengetahuan”, yang disebut olehnya dengan istilah *consillience*. Paradigma holistik Wilson terletak pada model *consillience* yang mengandung nilai *model penyatuan* dan *model tersatukan* (Anthon F. Susanto, 2007:35).

Kedua model ini seakan terlihat sama, namun pada dasarnya memiliki perbedaan pengertian satu sama lainnya. Model penyatuan menempatkan manusia sebagai aktor yang dominan terhadap realitas. Manusia pada posisi ini melakukan berbagai upaya yang bersifat aktif untuk mengintegrasikan dirinya terhadap realitas kehidupannya, tugas ini meliputi usaha untuk menghilangkan aspek-aspek yang dapat mengganggu usaha penyatuan tersebut. Model penyatuan Wilson yang berpusat pada optimalisasi peran manusia dalam melakukan konstruksi-realitas dalam menjaga stabilitas kehidupan secara utuh. Maka diktum penyatuan Wilson dapat ditarik ke dalam maksim hukum progresif “hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya”.

Jika keberadaan manusia adalah untuk hukum, implikasinya dinamika masyarakat akan terhambat, bahkan mungkin bisa terhenti,

pada saat dihadapkan pada hukum yang mempertahankan *status quo*. Sebaliknya, apabila hukum adalah untuk manusia, maka hukum tidak boleh menjadi hambatan untuk mengintegrasikan keadilan dan kebahagiaan dalam dinamika masyarakatnya (Anthon F. Susanto, 2007:36).

Model tersatukan Wilson merupakan upaya untuk lepas dari kungkungan pengetahuan modern (paham positivisme), yang sangat di pengaruhi oleh paradigma Cartesian-Newtonian dengan modus berfikir *reduksionisme*, *determinisme* dan *objektivisme*. Wilson menolak cara kerja sains Cartesian-Newtonian yang menempatkan adanya keterpilahan yang dikotomis terhadap objeknya sebagai konsekuensi alamiah dari prinsip kebenaran dan universal, yaitu prinsip (pasti) dan (terpilah) (Satjipto Rahardjo, 2000:116).

Hal ini dikatakan oleh Wilson bahwa hukum bukan kebenaran, melainkan hanya bangunan artifisial (Satjipto Rahardjo, 2000:117). Menurut Tamanaha mengajukan tesis “*mirror thesis*”. Pada tesis tersebut, hukum bukan sesuatu yang artifisial, melainkan sekedar pencerminan dari masyarakat (Satjipto Rahardjo, 2006a:15).

Pernyataan diatas bermakna, bahwa paradigma holistik jauh berbeda dengan paradigma Cartesian-Newtonian. Berfikir model holistik berarti tidak terisolasi, tidak tertutup, dan tidak terkurung, melainkan berinterkoneksi dengan subjek-subjek lain di alam raya, bahkan komponen paradigma holistik secara bersama-sama mendekonstruksi konsep-konsep dan term-term yang terkandung pada paradigma Cartesian-Newtonian (Husain Heriyanto, 2003:214).



---

sistem yang telah (akan) terbangun itu. Karena asumsi yang dibangun disini, bahwa hukum bisa dilihat dari perilaku sosial penegak hukum dan masyarakatnya.

Sebagaimana aspek perilaku akan memahami hukum sebagai institusi sosial, adalah upaya untuk mengidentifikasi dan mengamati hukum lebih daripada suatu sistem peraturan belaka, melainkan juga bagaimana ia menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam dan untuk masyarakat, seperti mengintegrasikan perilaku dan kepentingan para anggota masyarakatnya.

Dengan demikian bila orientasi hukum progresif tidak hanya bertumpu pada aspek peraturan, melainkan juga pada aspek perilaku, maka sudah semestinya mempelajari hubungan hukum dengan masyarakat. Sehingga probabilitas yang dimaksud, bahwa antara hubungan hukum dengan masyarakat sesungguhnya selalu berada pada situasi cair (*fluid*) dan dinamis. Dengan demikian, masyarakat selalu berada pada jalinan hubungan-hubungan yang sifatnya cair dan tidak dapat di prediksi pola gerakannya secara pasti, sebagaimana yang diharapkan oleh paham *determinisme*.

Pertaruhan terakhir pemahaman holistik “model tersatukan” Wilson dengan karakteristik *kontekstualisme* menyatakan bahwa “kebenaran” tidaklah bersifat objektif. Kebenaran sangat tergantung kepada pengamat dan cara mengamatinya. Artinya, bersifat kontekstual bahwa tidak ada kebenaran yang absolut karena semuanya tergantung kepada cara pandang atau paradigma yang kita anut (A.Mappadjantji Amien, 2005:35).

Pernyataan di atas akan lebih dipahami ketika kita hadapkan pada perkembangan ilmu

pengetahuan. Ketika kebenaran itu bersifat mutlak, niscaya tidak mungkin ada perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin hari terus berubah. Karena ilmu pengetahuan di bangun dari keggagalan yang satu ke gagalan yang lain. Maka kebenaran pun menjadi relatif. Hal ini bukan berarti bahwa kebenaran yang sebenar-benarnya itu tidak ada.

Kebenaran seperti diatas tetap ada, melainkan ia akan selalu berada di luar kemampuan ilmu pengetahuan untuk menunjukkannya. Dapat disimpulkan subjektivitas kebenaran akan selalu berjalan dinamis. Pemahaman holistik “model tersatukan” Wilson dengan karakteristik *kontekstualisme*, dalam hal ini memiliki korelasi yang positif terhadap gagasan hukum progresif yang mengatakan bahwa terdapat cara ber hukum yang menggunakan paradigma pembebasan. Hukum progresif menempatkan diri sebagai kekuatan pembebasan, yaitu membebaskan diri dari tipe berfikir legal-positivis.

Dengan demikian paradigma pembebasan harus mampu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penegak hukum untuk tidak sekedar menjadi tawanan undang-undang. Menurut Satjipto Rahardjo, yang melakukan analisa tentang perilaku hakim dengan mengadopsi pendapat Holmes menarik untuk diperhatikan; sekalipun putusan hakim harus didasarkan undang-undang, tetapi mengakui adanya faktor atau unsur perilaku itu akan membebaskan hakim sebagai tawanan undang-undang. Inilah yang menjadi esensi dari pendapat Holmes, dengan diktum yang sangat terkenal, yaitu “*the life of law has not been logic, but experience*”. Logika hukum yang dibawa terlalu jauh akan menjadikan hakim



---

dasar hukum adalah untuk manusia. Karena hukum tidak hadir untuk dirinya sendiri, tetapi untuk nilai-nilai kemanusiaan dalam rangka mencapai keadilan, kesejahteraan dan kebahagiaan manusia (Mahmud Kusuma, 2009:30).

Di sini arti penting pemahaman gagasan hukum progresif, bahwa konsep “hukum terbaik” mesti diletakkan dalam konteks keterpaduan yang bersifat utuh (*holistik*) dalam memahami problem-problem kemanusiaan. Dalam kualitas yang demikian, gagasan hukum progresif tidak semata-mata hanya menekuni sistem hukum pada sifatnya yang dogmatik, melainkan juga memperhatikan aspek perilaku sosial pada sifatnya yang empirik. Sehingga kita akan melihat problem kemanusiaan secara utuh dalam menyajikan hukum yang berorientasi keadilan.

Sebagaimana nilai-nilai yang terkandung secara konseptual di bawah ini, sejatinya perlu pemahaman dan penghayatan yang lebih mendalam dan mendasar agar dapat menangkap gagasan hukum progresif sampai kepada landasan filosofisnya, bahwa hukum hadir untuk menebarkan kebaikan, kesejahteraan, keadilan, dan kedamaian bagi kepentingan manusia.

### **1. Hukum sebagai institusi yang dinamis**

Hukum Progresif tidak memahami hukum sebagai institusi yang mutlak serta final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada manusia. Dalam konteks pemikiran yang demikian itu, hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah institusi yang secara terus-menerus membangun dan mengubah dirinya menuju pada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan disini bisa diverifikasi

ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain-lain. Inilah hakekat “hukum yang selalu dalam proses menjadi” (*law as a process, law in the making*) (Satjipto Rahardjo, 2006a:3).

Dalam konteks yang demikian itu, hukum akan tampak selalu bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia. Akibatnya hal ini akan mempengaruhi pada cara berhukum kita, yang tidak akan sekedar terjebak dalam ritme “kepastian hukum”, *status quo*, dan hukum sebagai skema yang final, melainkan suatu kehidupan hukum yang selalu mengalir dan dinamis baik itu melalui perubahan undang-undang maupun pada kultur hukumnya. Pada saat kita menerima hukum sebagai sebuah skema yang final, maka hukum tidak lagi tampil sebagai solusi bagi persoalan kemanusiaan, melainkan manusia yang dipaksa untuk memenuhi kepentingan kepastian hukum.

### **2. Hukum sebagai ajaran kemanusiaan dan keadilan**

Dasar filosofi dari hukum progresif adalah “hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia”. Artinya bahwa hukum tersebut memiliki tujuan agar manusia mampu mencapai cita-cita kehidupannya yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia (Mahmud Kusuma, 2009:31).

Hukum progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia, dan bukan sebaliknya. Berdasarkan hal itu, maka kehadiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, yaitu; untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan

manusia, itulah sebabnya ketika terjadi permasalahan di dalam hukum, maka hukum yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum (Yudi Kristiana, 2009:32).

Pernyataan bahwa hukum adalah untuk manusia, dalam artian hukum hanyalah sebagai “alat” untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera dan bahagia, bagi manusia. Oleh karena itu menurut hukum progresif, hukum bukanlah tujuan dari manusia, melainkan hukum hanyalah alat. Sehingga keadilan substantif harus lebih di dahulukan ketimbang keadilan prosedural, hal ini semata-mata agar dapat menampilkan hukum menjadi solusi bagi problem-problem kemanusiaan.

### 3. Hukum sebagai aspek peraturan dan perilaku

Orientasi hukum progresif bertumpu pada aspek peraturan dan perilaku (*rules and behavior*). Di sini hukum ditempatkan sebagai aspek perilaku namun juga sekaligus sebagai aspek peraturan. Peraturan akan membangun suatu sistem hukum positif yang logis dan rasional. Sedangkan aspek perilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang telah (akan) terbangun itu. Karena asumsi yang dibangun disini, bahwa hukum bisa dilihat dari perilaku sosial penegak hukum dan masyarakatnya (Satjipto Rahardjo, 2006a:3).

Apabila kita sepakat menempatkan aspek perilaku berada di atas aspek peraturan, dengan demikian faktor manusia dan kemanusiaan inilah yang mempunyai unsur *greget* seperti: *compassion* (perasaan haru), *empathy*, *sincerety* (ketulusan), *edication*, *commitment* (tanggung jawab), *dare* (keberanian) dan *determination* (kebulatan

tekad) (Faisal, Jurnal Ultimatum, Edisi II. September 2008:17). Menurut Satjipto Rahardjo yang mengutip ucapan Taverne, bahwa: “Berikan pada saya jaksa dan hakim yang baik, maka dengan peraturan yang buruk sekalipun saya bisa membuat putusan yang baik”. Mengutamakan perilaku (manusia) daripada peraturan perundang-undangan sebagai titik tolak paradigma penegakan hukum, akan membawa kita untuk memahami hukum sebagai proses dan proyek kemanusiaan (Mahmud Kusuma, 2009:32).

Mengutamakan faktor perilaku dan kemanusiaan di atas faktor peraturan, berarti melakukan pergeseran pola pikir, sikap dan perilaku dari aras legalistik-positivistik ke aras kemanusiaan secara utuh (*holistik*), yaitu manusia sebagai pribadi (individu) dan makhluk sosial. Dalam konteks demikian, maka setiap manusia mempunyai tanggung jawab individu dan tanggung jawab sosial untuk memberikan keadilan kepada siapapun.

### 4. Hukum sebagai ajaran pembebasan

Hukum progresif menempatkan diri sebagai kekuatan “pembebasan” yaitu membebaskan diri dari tipe, cara berfikir, asas dan teori hukum yang legalistik-positivistik. Dengan ciri “pembebasan” itu, hukum progresif lebih mengutamakan “tujuan” daripada “prosedur”.

Dalam konteks demikian, untuk melakukan penegakan hukum, maka perlu dilakukan langkah-langkah kreatif, inovatif, dan bila perlu melakukan “mobilisasi hukum” maupun “*rule breaking*”. Hal ini dilakukan karena hukum progresif bertumpu pada dua sumbu yaitu perilaku dan peraturan, dan selama ini supremasi hukum dinilai gagal karena hanya bertumpu pada peraturan, maka

---

perlu siasat dengan “memobilisasi hukum”, yaitu: *Pertama*, mobilisasi hukum dimulai dengan mengandalkan pada keberanian untuk melakukan intepretasi hukum secara progresif dari pada tunduk dan membiarkan dibelenggu oleh peraturan-peraturan hukum.

*Kedua*, hukum progresif merupakan paradigma sangat bertumpu pada SDM dalam hukum, oleh karenanya sumbangan pendidikan hukum sangat penting. *Ketiga*, hukum progresif mengubah kultur dalam penegakan hukum, yaitu mengintrodusir kultur kolektif. *Keempat*, hukum progresif mengembangkan prinsip *reward and punishment*. Hal ini dipandang penting karena perlakuan yang sama terhadap mereka yang berprestasi dan inovatif dengan yang tidak adalah sangat menyakitkan dan menyurutkan semangat untuk menjalankan pekerjaan dengan bersih dan lebih baik (Yudi Kristiana, 2009: 39).

Satjipto Rahardjo memberikan contoh aksi penegak hukum progresif sebagai berikut. Tindakan Hakim Agung Adi Andojo Soetjipto dengan inisiatif sendiri mencoba membongkar atmosfir korupsi di lingkungan Mahkamah Agung (MA). Kemudian dengan berani Hakim Agung Adi Andojo Soetjipto membuat putusan dengan memutus bahwa Mochtar Pakpahan tidak melakukan perbuatan makar pada era rezim **Soeharto** yang sangat otoriter. Selanjutnya, adalah putusan pengadilan tinggi yang dilakukan oleh Benyamin Mangkudilaga dalam kasus Tempo, ia melawan Menteri Penerangan yang berpihak pada Tempo (Mahmud Kusuma, 2009:33).

Paradigma “pembebasan” yang dimaksud disini bukan berarti menjurus kepada tindakan anarkhi, sebab apapun yang dilakukan harus tetap didasarkan pada “logika kepatutan sosial” dan “logika keadilan” serta

tidak semata-mata berdasarkan “logika peraturan” saja.

Di sinilah hukum progresif itu menjunjung tinggi moralitas. Karena hati nurani ditempatkan sebagai penggerak, pendorong sekaligus pengendali “paradigma pembebasan” itu. Dengan begitu, paradigma hukum progresif bahwa “hukum untuk manusia, dan bukan sebaliknya” akan membuat hukum progresif merasa bebas untuk mencari dan menemukan format, pikiran, asas serta aksi yang tepat untuk mewujudkannya.

### III. PENUTUP

Gagasan hukum progresif dalam ilmu hukum intinya menjadikan hukum sebagai pelayan manusia, hukum sebagai institusi yang dinamis, hukum sebagai ajaran kemanusiaan dan keadilan, hukum sebagai aspek peraturan dan perilaku, dan hukum sebagai ajaran pembebasan. Paradigma holistic tersebut yang menghadirkan hukum dalam wujud kebaikan, kesejahteraan, keadilan, dan kedamaian bagi manusi, dan hukum adalah untuk manusia, maka hukum tidak boleh menjadi hambatan untuk mengintegrasikan keadilan dan kebahagiaan dalam dinamika masyarakatnya.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku:

- Achmad Ali, *Menguk Tabir Hukum*, Chandra Pratama, Jakarta, 1996.
- Anthon F. Susanto, *Hukum dari Consilience Menuju Paradigma Hukum Konstruktif-Transgresif*, Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Anis Ibrahim, *Merekonstruksi Keilmuan Ilmu Hukum dan Hukum Milenium Ketiga*, In-TRANS, Malang, 2007.

- A.Mappadjantji Amien, *Kemandirian Lokal; “Konsepsi Pembangunan, Organisasi, dan Pendidikan dari Perspektif Sains Baru”*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- E. Sumaryono, *Etika Hukum; Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Pustaka Filsafat, Yogyakarta, 2002.
- F. Budi Hardiman, *Melampaui Positivisme dan Modernitas*, Kanisius, Yogyakarta, 2003.
- FX. Adji Samekto, *Justice Not For All “Kritik Terhadap Hukum Modern dalam Perspektif studi Hukum Kritis”*, Genta Press, Yogyakarta, 2008.
- Freddy Tengker (Penyadur), *Sejarah Hukum “Suatu Pengantar”*, Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Husain Heriyanto, *Paradigma Holistik; “Dialog Filsafat, Sains, dan Kehidupan Shadra dan Whitehead”*, Teraju, Jakarta, 2003.
- Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*, LSHP, Yogyakarta, 2009.
- Niken Savitri, *HAM Perempuan; “Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP”*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Otje Salman & Anthon F. Susanto, *Teori Hukum “Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia*, Teras, Yogyakarta, 2008.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum “Pencarian, Pembebasan, dan Pencerahan”*, UMS Press, Surakarta, 2004.
- , *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2006.
- , *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
- , *Biarkan Hukum Mengalir*, Kompas, Jakarta, 2007.
- , *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Press, 2009.
- , *Lapisan-Lapisan Dalam Studi Hukum*, Bayumedia, Malang, 2009.
- Yudi Kristiana, *Menuju Kejaksanaan Progresif; Studi Tentang Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi*, LSHP, Yogyakarta, 2009.

#### **Ringkasan Disertasi:**

Anthon F. Susanto, Ringkasan Disertasi “*Teks Dalam Realitas Hukum; Sintesis Pendekatan Chaos dan Hermeneutika Dekonstruksi sebagai Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum*”, Program Doktor Universitas Diponegoro Semarang, 2007.

#### **Artikel:**

Faisal, *Menggagas Pembaharuan Hukum Melalui Studi Hukum Kritis*, Jurnal Ultimatum, Edisi II. STIH IBLAM, Jakarta, September 2008

Satjipto Rahardjo, *Indonesia Membutuhkan Penegakan Hukum yang Progresif*, SKH Kompas Edisi 15 Juli 2002

----, *Habis Ketertiban, Datang Kekacauan*, SKH Kompas Edisi 05 April 2003